



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rizaldi bin Mudillah, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Photographer, bertempat tinggal di Jln. Abd. Syakur (dekat warkop/depan bengkel Tomakaka), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nasria binti Kaddas, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Abd. Syakur (dekat warkop/depan bengkel Tomakaka), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Mmj, tanggal hari itu juga, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dinikahkan oleh Imam Masjid depan RS Regional yang bernama Muhammad Adam.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Kandung dari Pemohon II bernama Abdul Samad, dengan saksi nikah bernama Budi Rahmat sebagai saksi I dan Alimuddin sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II seperangkat alat Sholat dan uang senilai 44 riyal dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syara' maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama : 1.) Muhammad Atar Pratama umur 1 tahun 1 bulan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

8. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para pemohon adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Rizaldi bin Mudillah) dengan Pemohon II (Nasria binti Kaddas) yang dilaksanakan di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Mei 2017;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602012505970003 atas nama RIZALDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602126108000001 atas nama NASRIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Abd. Samad bin Hammadiyah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto, Rt.1 Rw 0, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten

Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Pemohon II dari pihak ayah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 2017, di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri, mewakilkan kepada Imam Mesjid yang bernama Muhammad Adam, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Budi Rahmat sebagai saksi I dan Alimuddin sebagai saksi II, keduanya orang dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat Sholat dan uang senilai 44 riyal dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. **Budi Rahmat bin Abdullah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Kakatua, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 2017 di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Abdul Samad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri sebagai saksi I dan Alimuddin sebagai saksi II;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat Sholat dan uang senilai 44 riyal dibayar tunai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017 di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Mei 2017 yang dinikahkan oleh paman Pemohon II dari garis bapak yang bernama Abdul Samad, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki. Adapun yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Budi Rahmat dan Alimuddin, dan maharnya berupa seperangkat alat Sholat dan uang senilai 44 riyal dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rizaldi bin Mudillah) dengan Pemohon II (Nasria binti Kaddas) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017 di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 H. oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bacong, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Yang Memeriksa Perkara

Bacong, S.HI

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	_____

6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2019/PA. Mmj